



PUTUSAN

Nomor: 0034/Pdt.G/2008/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.05 RW. 01 Desa Tanjung kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

L A W A N

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh Sumurbandung RT.04 RW. 02 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0034/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 1984, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/4/XI/1984 tanggal 02 Nopember 1984 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana



tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama karena tugas karena Tergugat sebagai anggota Polri selama 12 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. xxxxx, umur 22 tahun.
- b. xxxxx, umur 16 tahun.
- c. xxxxx, umur 4 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa kemudian pada tahun 1991 Penggugat dan Tergugat menempati rumah gono-gini, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang karena uang pensiunan tidak diberikan pada Penggugat;---
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 1 Juli 2006 kemudian Tergugat pamit Penggugat akan tinggal bersama dengan keponakannya yang bernama Tardi di Desa Gejlig Kajen Pekalongan;-----
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan keluarganya sudah saling bertemu dan bermusyawarah, tetapi ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah \pm 1 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat sudah membiarkan dan tidak mepedulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib;-----
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0034/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2008 dan tanggal 25 Januari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 176/4/XI/1984 tanggal 02 Nopember 1984, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:



1. xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Daagang, tempat tinggal di Dukuh Sumur Bandung, RT. 04 / RW. 02 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai saudara sepupu Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 3 anak, yang pertama berumur 20 tahun;-----
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mereka di Tanjung kulon Kajen selama 12 tahun;-----
- Bahwa 2 tahun lalu Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat akan bercerai dengan Penggugat, tapi saksi tidak tahu sebabnya;-----

- Bahwa sudah 1 tahun 6 bulan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, selama itu Tergugat tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjungkulon RT. 05 / RW. 03, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga mereka;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di Karanganyar selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah mengikuti suami karena sebagai Polisi, terakhir kali tahun 1991 mereka bertempat tinggal di Tanjungsari dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Penggugat menangis disebabkan masalah ekonomi dan yang sebab utamanya karena Tergugat pacaran dengan perempuan lain;-----
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, hanya kadang-kadang datang menjenguk anaknya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لا حقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun sekitar 20 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat telah



membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari
2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1429 Hijriyah, oleh
Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH
dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Drs. SUNTAMA sebagai Panitera Pengganti dan
pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI



Drs. SUNTAMA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 186.000,-